



**P U T U S A N**  
Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Lmj.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Armat Wirsat** Laki-laki, umur 73 Tahun, Agama Islam, berkedudukan di Dsn. Umpak RT. 006 RW. 002 Desa Tanggung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang dalam hal ini memberikan kuasa kepada WAHYU DWI CAHYONO, S.H. beralamat di Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Bromolawuh No.17 RT 02 RW 01 Karangsari, Sukodono Lumajang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 202, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Selani Sudirjo** Perempuan, Umur ± 55 tahun, Agama Islam, berkedudukan di Dsn. Krajan RT. 002 RW. 001 Desa Merakan Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMMAD ARIS, S.H. beralamat di Perum Surya Mangli Asri Kav 16 Rt 003 Rw 012 Desa Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 202, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 7 Juni 2021 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Lmj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** merupakan anak tunggal pasangan suami istri dari Almarhum Satimin/P. Musai dan Almarhumah Ngatminah/B. Musai, yang

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Soe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Almarhum Satimin/P.Musai meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 2 September 1979 berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/33/427.93.04/2020. Sehingga meninggalkan Almarhuma Ngatminah/B. Musai dan Anak yang bernama ARMAT WIRSAT (**PENGGUGAT**);

2. Bahwa kemudian setelah itu pada hari minggu tanggal 16 Juni 1996 Almarhumah Ngatminah/B. Musai meninggal dunia karena sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/35/427.93.04/2020, dan meninggalkan anak yakni **PENGGUGAT**;
3. Bahwa dengan demikian yang berkedudukan dan/atau menjadi Ahli Waris dari Almarhumah Ngatminah/B. Musai selaku Pewaris adalah **PENGGUGAT** sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/01/427.93.04/2021 pada tanggal 23 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanggung;
4. Bahwa kedua orang tua (Almarhumah Ngatminah/B. Musai dan Almarhum Satimin/P. Musai **PENGGUGAT** selaku Pewaris, selain meninggalkan anak juga meninggalkan beberapa benda tidak bergerak berupa 3 (tiga) bidang tanah Sawah dan Pekarangan yang terletak di Desa Tanggung, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Letter C Desa Tanggung Nomor: 534, yang rincianya adalah:
  - a) Sebidang Tanah Sawah, Nomor Persil 38 Kelas S II dengan luas 0789/7.890 M<sup>2</sup> atas nama B Musai, yang batas-batasnya sebagai berikut:
    1. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sawah dan Saluran Air;
    2. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Khotimah;
    3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Bpk. Junangat, Sumandri, Surianom, Suaeb, Serpuk, H. Suhar dan Josari;
    4. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik H. Kamsu, dan Mainah;
  - b) Sebidang Tanah Pekarangan, Nomor Persil 23 Kelas d I dengan luas 0124/1.240 M<sup>2</sup> atas nama B Musai, yang batas-batasnya sebagai berikut:
    1. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Siti Kholifah, Budi Satrio dan Untung;
    2. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lingkungan;
    3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Semak, Asipah, dan Sucik;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Soe



4. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Ngatmini dan Sumandri;
- c) Sebidang Tanah Sawah/Pekarangan, Nomor persil 23 kelas d I dengan luas 0391/3.910 M<sup>2</sup> atas nama B Musai, sebagiannya seluas 0.191/1.910 M<sup>2</sup> telah diberikan oleh Almarhuman B. MUSAI kepada Anak **TERGUGAT** yang bernama SENDI AL PAITI pada tahun 1977, **sehingga masih tersisa kurang lebih seluas 2.000 M<sup>2</sup>** yang batas-batasnya sebagai berikut:
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Kuntiasih, Kariman, Sarpuk, Josari, dan Wirobawon;
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Fitriyani;
  3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Misenno, dan Asmo Hafid;
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Suhandoko dan Buamar;
5. Bahwa dengan demikian, kepemilikan dan hak atas harta peninggalan Pewaris berupa 3 (tiga) bidang tanah *aquo* berdasarkan Kutipan Letter C Desa Nomor: 534, yang terletak di Desa Tanggung, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang beralih secara hukum karena pewarisan kepada **PENGUGAT** selaku Ahli Waris. Oleh karenanya **PENGUGAT** adalah pemilik dan/atau pihak yang paling berhak atas 3 (tiga) bidang tanah *aquo* sebagaimana tercatat dalam Kutipan Letter C Desa Tanggung Nomor: 534;
6. Bahwa kemudian sekitar pada tahun 2015 **PENGUGAT** hendak mengsertipikatkan beberapa objek tanah *aquo*, namun mengalami kesulitan **karena 3 (tiga) bidang tanah *aquo* telah dikuasai secara sepihak dan tanpa hak oleh TERGUGAT sejak tahun 1996 hingga tahun 2021**, yang diantaranya menguasai:
  - a. **Tanah seluas 2.960 M<sup>2</sup>** yakni sebagian dari bidang Tanah Sawah, Nomor Persil 38 Kelas S II dengan luas 0789/7.890 M<sup>2</sup> atas nama B Musai;
  - b. Sebidang Tanah Pekarangan, Nomer Persil 23 Kelas d I dengan luas **0124/1.240 M<sup>2</sup>** atas nama B Musai;
  - c. **Tanah seluas 2.000 M<sup>2</sup>** yakni sebagian dari sisa Tanah Tegalan/Kering, Nomor Persil 23 kelas d I dengan luas 0391/3.910 M<sup>2</sup> atas nama B Musai, yang sebagiannya seluas 0.191/1.910 M<sup>2</sup> telah diberikan oleh Almarhuman B. MUSAI kepada Anak



**TERGUGAT** yang bernama B. SENDI AL PAITI pada tanggal 3 November 1977;

7. Bahwa kurang lebih sejak pada tahun 2014 **PENGUGAT** hanya menguasai Tanah dengan luas sekitar **4.930 M<sup>2</sup>** sebagian dari bidang Tanah Sawah, Nomor Persil 38 Kelas S II dengan luas 0789/7.890 M<sup>2</sup> atas nama B. Musai, selain dan selebihnya dikuasai oleh **TERGUGAT** sebagaimana dalam Poin 6 Posita diatas;
8. Bahwa sejak dahulu setelah Almarhum Satimin/P. Musai dan Almarhumah Ngatminah/B. Musai meninggal dunia **PENGUGAT** sudah mengetahui bahwa 3 (tiga) bidang tanah yang dikuasai dan dikelola oleh **TERGUGAT** adalah hak miliknya, namun **PENGUGAT** tidak mempersoalkan karena pada saat itu **PENGUGAT** belum menikah dan/atau belum memiliki anak, hingga kemudian setelah **PENGUGAT** menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak, sehingga **PENGUGAT** meminta kepada **TERGUGAT** secara baik-baik tanah pekarangan miliknya untuk membangun rumah anaknya, akan tetapi **TERGUGAT** menolak dan tidak memberikan izin dengan tanpa dasar dan alas hak apapun;
9. Bahwa **TERGUGAT** juga ingin mempersengkatakan 3 bidang tanah *aquo*, sehingga **PENGUGAT** meminta kepada Kepala Desa Tanggung dan Camat Padang untuk memfasilitasi mediasi antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut, namun Pihak **TERGUGAT** tidak pernah hadir dan dalam panggilan kedua **TERGUGAT** diwakili oleh Anaknya mengaku bahwa 3 bidang tanah *aquo* adalah miliknya **TERGUGAT**, namun tidak menunjukan bukti dan/atau alas hak yang sah secara hukum;
10. Bahwa dengan penuh itikad baik dalam menyelesaikan sengketa ini **PENGUGAT** melalui kuasa hukum juga mendatangi **TERGUGAT** di kediamannya untuk meminta mengembalikan tanah *aquo*, namun **TERGUGAT** hanya mau mengembalikan sebidang Tanah Pekarangan, Nomor Persil 23 Kelas d I dengan luas 0124/1.240 M<sup>2</sup> atas nama B. Musai, sedangkan secara hukum hak yang melekat atas 3 bidang tanah *aquo* adalah hak **PENGUGAT selaku Ahli Waris dari Almarhumah Ngatminah/B. Musai**;
11. Bahwa terhitung sejak tahun 1996 hingga saat gugatan ini diajukan, sehingga **TERGUGAT** telah menguasai dan mengambil manfaat dari 3 (tiga) bidang tanah milik **PENGUGAT** sebagaimana Point 6 Posita yakni selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun secara terus menerus;

*Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Soe*



12. Bahwa **TERGUGAT** selain menguasai, menduduki dengan tanpa hak tanah milik **PENGUGAT**, juga telah membangun rumah diatas tanah Pekarangan Nomer Persil 23 Kelas d I dengan luas **0124/1.240 M<sup>2</sup>** atas nama B Musai tanpa persetujuan dan seizin **PENGUGAT** selakupemegang hak atas tanah;
13. Bahwa Perbuatan **TERGUGAT** yang secara sepihak dan tanpa hak menguasai, menduduki, dan membangun rumah serta mengambil manfaat 3 (tiga) bidang tanah milik **PENGUGAT** merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 yang berbunyi Pasal 2 yang berbunyi *"Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah"* Juntco Pasal 6 yang berbunyi *"barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1)"* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya;
14. Bahwa atas perbuatan **TERGUGAT** tersebut, mengakibatkan **PENGUGAT** mengalami derita kerugian secara **Materil** yakni tidak dapat menyewakan, menggunakan, menikmati manfaatnya dan/atau mengalihkan dalam bentuk apapun pada pihak lain, sehingga **PENGUGAT** mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*) pertahun x 25 Tahun penguasaan, sehingga total kerugian Materil sebesar Rp.500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*), serta kerugian secara **Immateril** yakni mengakibatkan banyak permasalahan dan tekanan psikis sehingga menjadi tidak tenang, oleh karena itu **PENGUGAT** memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Ganti rugi Imateriil sebesar Rp.250.000.000 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), yang harus dibayar oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**;
15. Bahwa atas hal tersebut, **PENGUGAT** telah berulang kali berupaya secara baik-baik meminta kepada **TERGUGAT** untuk segera mengembalikan 3 (tiga) bidang tanah *aquo* kepada **PENGUGAT**, serta **PENGUGAT** juga telah melayangkan Surat Somasi/Teguran kepada **TERGUGAT** yakni Surat Nomor: HTH/025/21/XI/2021 Namun hingga Gugatan ini diajukan, tidak ada itikad baik dari **TERGUGAT** untuk menyelesaikan permasalahan ini;





16. Bahwa dengan demikian perbuatan **TERGUGAT** yang menguasai 3 (tiga) bidang tanah *aquo* milik **PENGGUGAT** secara sepihak dan tanpa hak adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena **PENGGUGAT** tidak pernah mengalihkan atau melakukan peralihan hak atas tanah tersebut diatas kepada siapapun, serta perbuatan **TERGUGAT** secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi **PENGGUGAT**. Maka Perbuatan **TERGUGAT** telah dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi "*tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";

17. Bahwa dalam menjamin dilaksanakannya isi putusan ini serta agar gugatan **PENGGUGAT** tidak hampa (*ilusoir*), dan menjamin asset milik **PENGGUGAT** tidak dialihkan penguasaannya dan/atau kepemilikannya pada pihak lain, maka dengan ini kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Lumajang untuk meletakkan sita jaminan (*Consevoir Beslag*) terhadap benda tidak bergerak berupa 3 (tiga) bidang tanah Sawah dan Pekarangan yang terletak di Desa Tanggung, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Letter C Desa Tanggung Nomor: 534, dalam sitaan Pengadilan Negeri Kabupaten Lumajang, yang rinciannya adalah:

a. **Tanah seluas 2.960 Myakni** sebagian dari sebidang Tanah Sawah, Nomor Persil 38 Kelas S II dengan luas 0789/7.890 M<sup>2</sup> atas nama B Musai, yang batas-batasnya sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sawah dan Saluran Air;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Khotimah;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Bpk. Junangat, Sumandri, Surianom, Suaeb, Serpuk, H. Suhar dan Josari;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik H. Kamsu, dan Mainah;

b. Sebidang Tanah Pekarangan, Nomor Persil 23 Kelas d I dengan **luas 0124/1.240 M<sup>2</sup>** atas nama B Musai, yang batas-batasnya sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Siti Kholifah, Budi Satrio dan Untung;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lingkungan;



3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Semak, Asipah, dan Sucik;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Ngatmini dan Sumandri;
- c. **Tanah seluas 2.000 M<sup>2</sup>** yakni sebagian dari sisa Tanah Tegal/Kering, Nomor Persil 23 kelas d I dengan luas 0391/3.910 M<sup>2</sup> atas nama B Musai, yang sebagiannya seluas 0.191/1.910 M<sup>2</sup> telah diberikan oleh Almarhuman B. MUSAI kepada Anak TERGUGAT yang bernama B. SENDI AL PAITI seluas 0.191/1.910 M<sup>2</sup> yang batas-batasnya sebagai berikut:
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Kuntiasih, Kariman, Sarpuk, Josari, dan Wirobawon;
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Fitriyani;
  3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Misenno, dan Asmo Hafid;
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Suhandoko dan Buamar;
18. Bahwa agar putusan ini kelak dilaksanakan secara patut oleh **TERGUGAT**, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Kabupaten Lumajang untuk menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000, (*Lima Ratus Rupiah*) untuk setiap harinya kepada **PENGUGAT** apabila ternyata **TERGUGAT** lalai memenuhi isi putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
19. Bahwa selain itu mengacu pada Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG, dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provision, mengingat yang objek sengketa adalah milik **PENGUGAT** selaku ahli waris dari Almarhumah Ngatminah/B. Musai, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding dan/atau kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan pada alasan dan dalil sebagaimana tersebut di atas, maka **PENGUGAT** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

*Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Soe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT (SELANI SUDIRJO)** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap **PENGUGAT**;
3. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar ganti rugi Materiil sebesar Rp. 20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*) pertahun x 25 Tahun penguasaan, sehingga total kerugian Materiil sebesar Rp. 500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*), dan Ganti rugi Imateriil sebesar Rp. 250.000.000 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), yang harus dibayar oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**;
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk mengembalikan 3 (tiga) bidang tanah Sawah dan Pekarangan atas nama B. MUSAI yang terletak di Desa Tanggung, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Letter C Desa Tanggung Nomor: 534, dengan rincian sebagai berikut:
  1. **Tanah seluas 2.960 M<sup>2</sup>** yakni sebagian dari bidang Tanah Sawah, Nomor Persil 38 Kelas S II dengan luas 0789/7.890 M<sup>2</sup> atas nama B Musai, yang batas-batasnya sebagai berikut:
    1. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sawah dan Saluran Air;
    2. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Khotimah;
    3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Bpk. Junangat, Sumandri, Surianom, Suaeb, Serpuk, H. Suhar dan Josari;
    4. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik H. Kamsu, dan Mainah;
  2. Sebidang Tanah Pekarangan, Nomor Persil 23 Kelas d I dengan luas 0124/1.240 M<sup>2</sup> atas nama B Musai, yang batas-batasnya sebagai berikut:
    1. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Siti Kholifah, Budi Satrio dan Untung;
    2. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lingkungan;
    3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Semak, Asipah, dan Sucik;
    4. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Ngatmini dan Sumandri;
  3. **Tanah seluas 2.000 M<sup>2</sup>** sebagian dari sisa tanah Tanah Sawah/Pekarangan, Nomor Persil 23 kelas d I dengan luas

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0391/3.910 M<sup>2</sup> atas nama B Musai, yang sebagiannya seluas 0.191/1.910 M<sup>2</sup> telah diberikan oleh Almarhuman B. MUSAI kepada Anak TERGUGAT yang bernama SENDI AL PAITI seluas 0.191/1.910 M<sup>2</sup> yang batas-batasnya sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Siti Kholifah, Budi Satrio dan Untung;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lingkungan;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Semak, Asipah, dan Sucik;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Ngatmini dan Sumandri;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang tidak bergerak berupa 3 bidang Tanah atas nama B. MUSAI sebagaimana yang telah diuraikan dalam petitum Poin 4;
6. Menghukum **TERGUGAT** membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000, (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap harinya kepada **PENGUGAT** apabila ternyata **TERGUGAT** lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*) dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding dan/atau kasasi Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

## SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat datang dengan di dampingi oleh Kuasanya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jusuf Alwi, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Lumajang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut ;

## I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Tergugat, dalam Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur lebel*), para pihak tidak lengkap, identitas tidak jelas, obyek sengketa yang disengketakan tidak jelas, tidak memenuhi syarat formil dan materil ;
2. Bahwa Penggugat mendalilkan pada posita 1 bahwa penggugat merupakan anak tunggal pasangan suami istri dari Almarhum Satimin/P. Musai dan Almarhumah Ngatminah/B. Musai, yang kemudian Almarhum Satimin/ P. Musai meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 2 September 1979, sehingga meninggalkan Almarhum Ngatminah / B. Musai dan Anak yang bernama Armat Wirsat, surat keterangan kematian 474.3/35/427.93.04/2020 patut dibuktikan keabsahannya ;
3. Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak *Error In Persona* karena dalam hal ini pihak Tergugat identitasnya dalam Gugatan Penggugat tidak mencantumkan kejelasan Identitas sedikit contoh dari segi Umur saja sudah salah, Kedua Pemerintahan Desa sebagai Obyek Sengketa tidak ditarik dalam gugatan Penggugat, Pihak Kecamatan juga tidak ditarik dalam Gugatan, Badan Pertanahan Nasional dan juga Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Karangsari Sukodono, sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil, oleh karena itu sudah selayaknya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
4. Bahwa Tanah yang menjadi Objek Sengketa tidak jelas, tidak menyebutkan diatas tanah sengketa ada tanaman apa, bangunan apa, sekarang dikuasai siapa saja, hubungan hukumnya bagaimana dan tidak benar mengenai luas, batas batasnya, sehingga dengan begitu nyatalah Gugatan Penggugat SANGAT KABUR / *obscur Libel*, karena itu wajib Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ;
5. Bahwa Penggugat mendalilkan pada posita poin 3, Penggugat sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Ngatminah/ B. Musai berdasarkan surat

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/01/427.93.04/2021 pada tanggal 23 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanggung belum bisa dijadikan patokan ahli waris sebelum ada penetapan pengadilan yang memutuskan, dan bilamana dalam gugatan point 3 menerangkan waris maka seharusnya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Lumajang karena ini merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri, sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil, maka dari itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil dan sudah selayaknya gugatan harus dinyatakan tidak diterima;

6. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tidak jelas dan tidak benar dari tanah sengketa milik Selani Sudirjo, yang mana tidak dikemukakan jelas nomor kahir, persil, blok dan letak objeknya pada gugatan Penggugat maka dari itu Gugatan penggugat menjadi kabur (*obscur libel*).

## II. POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara dibawah ini;
2. Bahwa Gugatan Penggugat *Error in Pesona* hal ini dikarenakan terhadap kedua tanah objek sengketa tidak ada hak terhadap atas nama Bu Selani Sudirjo selaku Tergugat, sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu sudah selayaknyalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Bahwa Penggugat mendalilkan pada posita poin 4 Almarhum Satimin/ P. Musai dan Almarhumah Ngatminah/ B. Musai selain meninggalkan anak juga meninggalkan beberapa benda tidak bergerak berupa 3 (tiga) bidang tanah sawah dan pekarangan yang terletak di Desa Tanggung, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Letter C Desa Tanggung Nomor 534, yang rinciannya sebagai berikut:
  - a) Sebidang tanah Sawah, Nomor Persil 38 Kelas S II, yang benar itu luasnya adalah 3680 m<sup>2</sup>, yang mana tanah dikuasai oleh Nurhayati berdasarkan Akta Hibah No. 38 Tahun 2011 dan Asmadi berdasarkan akta hibah yang saat ini sudah di jaminkan pengambilan KUR di Bank Rakyat Indonesia Unit Karangsari, Sukodono, Lumajang dengan Nomor PKL/CIF : 6324-01-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0300002539 serta batas-batasnya yang tepat adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sawah dan Saluran Air
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Khotamah
  3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Serpuk, H. Suhar dan Josari;
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik H. Kamsu, dan Mainah;
- b) Sebidang tanah Pekarangan, Nomor Persil 23 Kelas d I yang benar itu luasnya adalah 1040 m<sup>2</sup> dan diatas tanah tersebut juga sudah ada bangunan, dan dikuasai oleh Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 83 Desa Tanggung 22 September 1993
- c) Sebidang Tanah Sawah/ Pekarangan Nomor Persil 23 kelas d I kekurangan para pihak, karena tanah pekarangan nomor persil 23 kelas d I sudah dikuasai oleh Nurhayati berdasarkan Akta Hibah Nomor 40 Tahun 2011 maka sudah jelas dan nyata Gugatan Penggugat kurang pihak terhadap subjek hukum yang digugatnya (Plurium litis Consortium),
4. Bahwa Penggugat menyebutkan dalam poin 5, Penggugat selaku ahli waris adalah pemilik dan/atau Pihak yang paling berhak atas 3 (tiga) bidang tanah a quo, berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut :
- Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
  - Penentuan mengenai harta peninggalan;
  - Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
  - Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;
  - Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang ahli waris dan penentuan bagian bagiannya.
- berdasarkan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama, sudah setepatnya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama, dalam hal ini Penggugat telah menyalahi ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2006;
5. Bahwa poin ke 6 (enam) posita Penggugat adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat menguasai ketiga tanah tersebut berdasarkan hibah dari Ngatminah/B. Musai dan juga sudah diketahui oleh Pihak

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Soe



Penggugat, dan 3 (tiga) bidang tanah a quo telah dikuasai secara sah oleh Tergugat dan sekarang sudah dikuasai oleh pihak lain, yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Tanah seluas 2.960 M yakni tanah sawah, nomor Persil 38 Kelas S II dengan . atas nama Nurhayati seluas 1530 m<sup>2</sup> dan Asmadi seluas 2770 m<sup>2</sup>;
  - b. Sebidang Tanah Pekarangan, Nomor Persil 23 Kelas d I dengan luas 1.240 m<sup>2</sup> sudah bersertifikat Hak Milik atas nama Selani Sudirjo;
  - c. Tanah seluas kurang lebih 2.000 m<sup>2</sup> yakni tanah tegalan, Nomor Persil 23 kelas d I dengan luas 2.840 m<sup>2</sup> sudah dikuasai oleh Nurhayati berdasarkan Akta Hibah No. 40 Tahun 2011.
6. Bahwa poin nomer 8 tidak Benar Penggugat sudah mendapatkan Hak haknya sudh diberikan oleh Almarhumah Ngatminah/B. Musai, Penggugat sudah jelas dan nyata tidak mempersoalkan atas tanah karena pada saat masih hidup Ngatminah/B. Musai sudah memberikan / membagi atas Tanahnya tersebut, kenapa setelah Ngatminah/B. Musai meninggal diperkarakan ;
7. Bahwa yang dimaksud dalam poin 9 (sembilan) penggugat bertentangan dengan kenyataan yang telah terjadi, bahwa Tergugat sudah beriktikak baik untuk melaksanakan mediasi di tingkat Desa, dan Kecamatan, namun tawaran perdamaian dari Pihak Tergugat ditolak oleh Penggugat ;
8. Bahwa terkait poin 10 Penggugat mendatangi rumah kediaman Tergugat melalui kuasa hukumnya kapasitas kuasa hukumnya diragukan Oleh Tergugat karena pada saat mendatangi Rumah Kediaman Tergugat kuasa hukumnya tidak menunjukan identitas resmi, mulai dari surat kuasa, KTP/ KTA kuasa hukumnya dan berbicara dengan Tergugat disuruh mengembalikan Tanah tergugat merasa kaget dan shok ada orang datang kerumahnya ujungnya meminta pengembalian tanah ;
9. Bahwa pada poin 12 adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa terjadinya penguasaan oleh Tergugat adalah pemberian hibah dari Ngatminah/B. Musai semasa hidupnya, karena yang merawat Ngatminah/B. Musai adalah Nurhayati putri dari Selani Sudirjo, yang mana hal itu dibuktikan dengan Kartu Keluarga Nomor 08.11.2007.0000036 dan Kartu Keluarga Nomor 35.081509/03/00411 ;





10. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat pada poin 14 adalah tidak tepat dan sangat tidak beralasan sama sekali jika dalam perkara *a quo* ini membebankan uang paksa (Dwangsom) kepada Tergugat seperti yang di maksudkan dalam gugatan PMH Penggugat adalah tidaklah tepat sehingga permohonan tersebut kami mohon **DITOLAK**;
11. Bahwa pada poin nomor 15 pada posita Penggugat yang dimaksud adalah sangatlah tidak relevan, penyelesaian masalah ini sudah dan telah dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga gugatan PMH oleh Penggugat merupakan salah orang (***Plurium litis consortium***);
12. Bahwa pada poin 16 pada posita Penggugat yang dimaksud adalah tidak jelas (***Obscure Libel***);
13. Bahwa apa yang dimaksudkan pada posita Penggugat poin 17 adalah sangatlah tidak benar dikarenakan posita dan petitum yang disampaikan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga posita Penggugat patut untuk di kesampingkan;
14. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada posita atau *Fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat Formil hal ini dikarenakan obyek yang dimiliki oleh dan ditempati oleh Tergugat berdasarkan bukti yang otentik. Oleh karena itu Penggugat dalam mengajukan Gugatannya, tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sehingga terkesan dalil Penggugat dalam gugatannya, hanya asal- asalan saja dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum dalil dari Gugatan PMH Penggugat maka sudah selayaknyalah Gugatan para Penggugat **ditolak**;
15. **DASAR HUKUM DALIL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS**  
*Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada posita atau Fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil hal ini dikarenakan objek yang dimiliki oleh dan ditempati Tergugat berdasarkan bukti otentik, bahwa berdasarkan uraian diatas maka penggugat dalam mengajukan gugatan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sehingga terkesan dalil penggugat dalam gugatannya hanya asal asalan saja dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum dari gugatan penggugat maka sudah selayaknyalah gugatan penggugat ditolak.*



16. Bahwa gugatan PMH Penggugat antara Posita dan petitum tidak terkait dalam posita tidak ada permohonannya sehingga sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obscure libel*);
17. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, dan dengan Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan Gugatan PMH Penggugat tidak didasarkan pada kenyataan yang ada dan terhadap pihak-pihak yang tidak dilibatkan sebagai para pihak, maka dengan demikian Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga Gugatan Penggugat haruslah **DITOLAK** setidaknya tidak dapat diterima;

### III. DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa Tergugat sekarang kedudukannya selaku Tergugat Rekonsensi akan mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat konsensi dalam kedudukannya sekarang selaku tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konsensi tersebut diatas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonsensi ini;
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konsensi adalah tidak berdasarkan hukum karena antara Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konsensi dengan tergugat Rekonsensi/Penggugat Konsensi tidak ada hubungan Hukum/Perselisihan Hukum;
4. Bahwa Obyek Sengketa 3680 m<sup>2</sup> sudah atas nama Nurhayati dan Asmadi, adapun batas-batas tanah yang seluas 3680 m<sup>2</sup> adalah:  
Utara : berbatasan dengan jalan sawah dan Saluran air  
Timur : Tanah milik Khotamah  
Barat : Tanah milik Serpuk, H. Suhar, dan Josari  
Selatan : Tanah milik H. Kamsu
5. Bahwa dengan digugatnya Penggugat Rekonsensi/ Tergugat konsensi oleh tergugat Rekonsensi / Penggugat Konsensi maka Penggugat rekonsensi / Tergugat Konsensi nama baiknya menjadi tercemar dan hubungan atau relasi dalam hal pekerjaannya menjadi terganggu yang mengakibatkan para Penggugat Rekonsensi/ Para tergugat konsensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran;
6. Bahwa jika di perinci kerugian Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konsensi tersebut adalah:



- a. Kerugian materiil berupa tidak diperolehnya keuntungan usaha Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi karena tersitanya waktu untuk mengurus perkara;
- b. Kerugian Immateriil berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan kalau kerugian itu dinilai dengan uang kerugiannya adalah sebesar Rp 2.400.000.000,- (Dua milyar empat ratus juta rupiah).
7. Bahwa tindakan tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yang menggugat Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi jelas merupakan perbuatan melawan Hukum karena antara Penggugat Rekonpensi / tergugat Konpensi dengan tergugat Rekonpensi/ Penggugat konpensi tidak ada hubungan Hukum;
8. Karena telah melakukan perbuatan Melawan Hukum maka hendaknya kepada Tergugat Rekonpensi/ Penggugat konpensi dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dan membayar biaya perkara;
9. Bahwa dikhawatirkan Tergugat Rekonpensi / Penggugat konpensi akan mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain sehingga dapat menghambat pembuktian dalam perkara *a quo*, sehingga sepantasnya majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda penggugat yakni berupa tanah obyek sengketa;
10. Bahwa gugatan Rekonpensi ini didasarkan pada fakta dan di dukung oleh bukti yang otentik berdasarkan pasal 180 HIR maka layaklah apabila putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada verzet Banding atau Kasasi;

Bahwa berdasarkan Uraian -uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengad perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### **MENGENAI EKSEPSI**

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lumajang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat ARMAT WIRSAT atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima demi hukum/Niet *ontvankelijk verklaard*.

#### **MENGENAI POKOK PERKARA**

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat ARMAT WIRSAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat selebihnya dikesampingkan karena tidak memiliki dasar hukum.

## **DALAM REKONPENSİ**

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi SELANI SUDIRJO/ tergugat konpensi SELANI SUDIRJO;
2. Menetapkan / Menghukum Penggugat konpensi / Tergugat Rekonvensi ARMAT WIRSAT untuk membayar / mengganti kerugian materiil kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonvensi SELANI SUDIRJO sebesar Rp 2.400.000.000,- (Dua milyar empat ratus juta rupiah);
3. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding, ataupun kasasi;
4. Menghukum ARMAT WIRSAT membayar segala biaya dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik Tertanggal 26 Juli 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Duplik tertanggal 16 Agustus 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508143006480005 atas nama Armat Wirsat dikeluarkan tanggal 19-09-2012, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3508142608054440 atas nama Kepala Keluarga Armat Wirsat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 14-02-2012. (Bukti P-2);

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 08/427.93.04/2021 atas nama Ngatminah dalam KK milik Armat Wirsat dan B.Musai identitas yang tercantum di Buku/Petok C lama halaman 534) tanggal 10 Desember 2008, (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama SATIMIN tertanggal 18-12-2020, (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama MUSAI tertanggal 18-12-2020, (Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor: 03/427.93.04/2020 tertanggal 21-08-2020 (Bukti P-6)
7. Fotokopi Buku Leter C Desa atas nama B.Musai No.534, (Bukti P-7);
8. Fotokopi Surat keterangan Riwayat Tanah Nomor. 593. 7/ 19/ 427. 93. 04 / 2021 tertanggal 05 April 2021 (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah, kecuali terhadap bukti surat bertanda P-7 dan P-8 tanpa disertai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping bukti fotokopi surat-surat tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu: saksi 1). Seladi dan saksi 2) Madrai yang didengar keterangannya dibawah Sumpah sesuai dengan agamanya, dimana keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

**Saksi 1. Seladi :**

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat (Armat Wirsat), saya tidak ada hubungan keluarga, saya sebagai tetangga ;
- Bahwa saya kenal orang tua Penggugat (Armat Wirsat);
- Bahwa saya bertempat tinggal di Desa Tanggung sudah lama;
- Bahwa Penggugat (Armat Wirsat) tidak mempunyai saudara kandung, Penggugat anak tunggal;
- Bahwa mengetahui, saya dijadikan saksi masalah sengketa tanah;
- Bahwa Lokasi tanah yang disengketakan ada 3 lokasi;
- Bahwa letak lokasi tanah yang disengketakan ada di Desa Tanggung;
- Bahwa 3 (tiga) obyek tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu:
  1. Tanah sengketa I adalah tanah tegal luas kurang lebih 2.000 M2 dan diatas tanah tersebut ada tanaman tebu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah sengketa II adalah tanah pekarangan luas kurang lebih 1.240 M2 dan diatas tanah tersebut ada bangunan rumahnya
  3. Tanah sengketa III adalah tanah sawah luas kurang lebih 7.000 M2 dan diatas tanah tersebut ada tanaman padi;
- Bahwa yang menguasai ke 3 tanah sengketa tersebut sekarang adalah Selani Sudirjo (tergugat);
  - Bahwa Tanah sengketa sebagian dikuasai oleh Tergugat dan sebagian dikuasai oleh Penggugat;
  - Bahwa Tanah sengketa sebagian besar dikuasai oleh Penggugat;
  - Bahwa Tanah sengketa I itu milik Bok Musai ibunya Penggugat, dahulu Bok Musai pernah menggarap tanah sengketa tersebut;
  - Bahwa Tanah sengketa II yang saya ketahui dahulu ditempati Bok Musai;
  - Bahwa Tanah sengketa III yang saya ketahui dahulu dikelola Bok Musai;
  - Bahwa Tanah sengketa I yang saya ketahui sekarang dikuasai oleh Tergugat;
  - Bahwa Tanah sengketa II sekarang dikuasai oleh tergugat dan ada 3 (tiga) rumah yang ada di tanah sengketa II;
  - Bahwa di tanah sengketa II ada 3(tiga) rumah, yaitu rumah Nurhayati, rumah Ngaji0, dan rumah Fitria;
  - Bahwa Penggugat tidak punya rumah, Penggugat ikut istrinya;
  - Bahwa Tanah sengketa I berupa sawah, yang menguasai sekarang sebagian besar Penggugat, selebihnya dikuasai Tergugat;
  - Bahwa Penggugat tidak menguasai tanah sengketa tersebut sejak Penggugat menikah, lalu digarap Tergugat ;
  - Bahwa Tergugat tidak membeli tanah sengketa tersebut kepada Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan sebagai saudara sepupu;
  - Bahwa Tergugat membangun rumah di tanah sengketa sejak dahulu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan Tergugat membangun rumah di tanah sengketa, menguasai tanah sengketa II dan menguasai tanah sengketa III yang berupa sawah
  - Bahwa Bu Musai dalam perkawinannya dengan Pak Musai, mempunyai anak 1(satu) orang yaitu Penggugat saja;
  - Bahwa saya tidak mengetahui, Pak Musai menikah berapa kali ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui, Pak Satimin menikah berapa kali ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui, Bu Musai menikah berapa kali ;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Pak Satimin siapa ;
- Bahwa saya dilahirkan di Desa Tanggung dan rumah saya dengan tanah sengketa jaraknya kurang lebih 1(satu) kilometer;
- Bahwa benar, rumah saya satu desa dengan rumah Penggugat;
- Bahwa nama ayah kandung dari Penggugat adalah Pak Satimin atau Pak Musai;
- Bahwa nama ibu kandung dari Penggugat adalah Bu Ngatminah atau Bu Musai;
- Bahwa rumah Bu Musai dahulu di bangunan 3(tiga) rumah itu, Bu Musai dahulu rumahnya di bagian timur yang sekarang ditempati anaknya Selani (Tergugat);
- Bahwa Rumah yang di tengah ditempati Ngajio, istri Ngajio ada hubungan saudara dengan Bu Musai;
- Bahwa rumah yang sebelah barat ditempati Fitria, saya tidak tahu apa hubungannya dengan Bu Musai;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang menyuruh Tergugat, Ngajio dan Fitria tinggal di tempat tersebut ;
- Bahwa dahulu saya pernah melihat Bu Musai dan Pak Musai tinggal ditempat tersebut, namun saya tidak melihat Pak Musai karena Pak Musai meninggal lebih dahulu;
- Bahwa Pak Musai meninggal dunia kurang lebih tahun 1995 ;
- Bahwa saya tidak tahu tahun berapa Bu Musai meninggal dunia, Bu Musai meninggal di Desa Merakan dirumahnya Bu Selani;
- Bahwa Selani(Tergugat) adalah keponakannya Bu Musai, anak dari kakaknya Bu Musai;
- Bahwa awalnya Selani rumahnya di Desa Tanggung, Selani tinggal dengan Pak Musai dan Bu Musai;
- Bahwa Tanah tersebut milik dari orang tuanya Bu Musai, Pak Musai yang ikut Bu Musai;
- Bahwa nama orang tuanya Tergugat(Selani) adalah Pak Tinggal;
- Bahwa Kakaknya Bu Musai laki-laki ;
- Bahwa Tanah sengketa yang digugat Penggugat, adalah keseluruhan;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa II yang digugat Penggugat, luasnya 1.240 M2, batas-batasnya yaitu:
  - Utara : Tanah abah Surai/Siti Kholifah, Budi Satrio ;
  - Timur : Jalan lingkungan;
  - Selatan : Tanah pangkat, Asi-pah(Semak), Suci;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah P.Mujiwa (ngatmini anaknya);
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa III (Tegal) yang digugat Penggugat luasnya 2.000m<sup>2</sup>, batas-batasnya yaitu:
  - Utara : Tanah Bawon ;
  - Timur : Tanah Sendi/Fitriani;
  - Selatan : Tanah Marjoko, Asmo;
  - Barat : Tanah Buamar;
- Bahwa diatas tanah tegal tersebut ada tanaman tebu, dan sejak kapan ditanami saya tidak tahu dan yang menanami Tergugat (Selani):
- Bahwa saya mengetahui luasnya 7.000m<sup>2</sup>, yang menguasai sebagian kecil Tergugat(Selani) dan yang dimasalahkan yang sebagian kecil ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sengketa I (sawah) persilnya atas nama siapa ;
- Bahwa Orang tuanya Bu Musai namanya Kartawi;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tuanya Bu Musai, Kartawi, mempunyai anak berapa ;
- Bahwa saya tidak tahu apa hubungannya Selani dengan Kartawi ;
- Bahwa masalah antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan di desa namun hasilnya tidak sependapat;
- Bahwa saya tidak pernah melihat 3 surat dari tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tanah yang digugat Penggugat, 3 (tiga) obyek tanah sengketa tersebut sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik ;
- Bahwa saya tidak tahu ada hubungan apa Ngajio dengan Tergugat Selan;
- Bahwa tanah yang dikuasai Ngajio masuk tanah yang disengketakan Penggugat;
- Bahwa saya tidak tahu apakah, Ngajio di tanah yang disengketakan Penggugat tersebut mengontrak atau membeli ;
- Bahwa saya tidak tahu, Fitria di tanah yang disengketakan Penggugat tersebut mengontrak atau membeli ;
- Bahwa Ngajio dan Fitria di tanah yang disengketakan Penggugat sudah kurang lebih 15 tahun, mereka ada di tanah tersebut ;
- Bahwa saat Bu Musai masih hidup, Bu Musai tinggal dengan Tergugat(Bu Selani);
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sebagai anak tunggal, Penggugat tidak merawat ibunya(Bu Musai) ;
- Bahwa Tanah sengketa yang ada bangunan rumahnya luasnya kurang lebih 1.200 m<sup>2</sup>;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah sengketa yang ada bangunan rumahnya luasnya kurang lebih 1.200 m<sup>2</sup>, saya tahu karena saya pernah menjabat sebagai Kasun tahun 2006;
- Bahwa saya sebagai Kasun tugas saya menarik pajak;
- Bahwa tanah sengketa tersebut, milik Bu Musai karena saya yang narik pajaknya;
- Bahwa SPPT/pajak tanah tersebut sekarang yang membayar Tergugat(Bu Selani);
- Bahwa pada saat saya narik pajak tanah tersebut, saya tidak melihat Bu Musai karena Bu Musai sudah meninggal dunia;
- Bahwa saya menjabat sebagai kasun mulai tahun 1999 sampai tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak tahu Bu Musai tinggal dengan Tergugat (Selani) karena disuruh Tergugat ;
- Bahwa SPPT itu hanya pembayaran pajak;
- Bahwa yang membayar pajak tanah tersebut Bu Selani;
- Bahwa Bu Musai meninggal dunia, dikuburkan di Desa Merakan;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Kartawi tersebut orang tuanya siapa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat dan Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

## **Saksi 2. Madrai :**

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat (Armat Wirsat), saya tidak ada hubungan keluarga, saya sebagai tetangga ;
- Bahwa saya kenal orang tuanya Penggugat(Armat Wirsat) yaitu Bu Musai dan Pak Satimin (Pak Musai);
- Bahwa sepengetahuan saya, orang tuanya Penggugat mempunyai anak 1(satu) orang;
- Bahwa antara Penggugat (Armat Wirsat) dengan Tergugat(Selani) ada hubungan saudara sepupu;
- Bahwa saya mengetahui, saya dijadikan saksi masalah sengketa tanah;
- Bahwa Lokasi tanah yang disengketakan ada 3 lokasi;
- Bahwa letak lokasi tanah yang disengketakan ada di Desa Tanggung;
- Bahwa 3 obyek tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu:
  - Tanah pekarangan dan diatas tanah tersebut ada 3 rumahnya;
  - Tanah tegal, sekarang tanah tegal tersebut digarap oleh tergugat(Bu Selani);
  - Tanah sawah, tanah sawah tersebut sebagian digarap Penggugat, sebagian digarap tergugat;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tanah sengketa yang berupa Pekarangan yang ada 3 rumahnya, rumah tersebut, 1. Rumahnya Nurhayati, 2. Rumahnya Ngadio, 3. Rumahnya Fitria;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah, rumahnya Nurhayati, Ngadio dan Fitria itu dari membeli atau dari warisan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang ada rumahnya tersebut milik Bu Musai;
- Bahwa Bu Musai mempunyai anak 1(satu) orang yaitu Penggugat saja;
- Bahwa Nurhayati, Ngadio dan Fitria hubungannya dengan Penggugat sebagai keponakan nya;
- Bahwa hubungannya Selani dengan Penggugat, sebagai sepupu dari ayahnya;
- Bahwa saya tidak tahu Mengapa Pak Satimin/Bu Musai tidak membangun rumah ditanah tersebut ;
- Bahwa Penggugat tidak menguasai/ tidak membangun rumah ditanah tersebut karena Penggugat berkeluarga ikut istrinya;
- Bahwa saya dilahirkan di Desa Tanggung dan rumah saya dengan rumah Penggugat dekat;
- Bahwa saya kenal dengan Bu Musai dan Pak Satimin;
- Bahwa Bu Musai aslinya tinggal di desa Tanggung;
- Bahwa Pak Satimin aslinya dari desa Merakan;
- Bahwa dahulu rumah yang ditempati Pak Satimin dengan Bu Musai yang sebelah timur, sedangkan rumah yang tengah dan yang sebelah barat belum ada;
- Bahwa Bu Selani juga tinggal dirumah tua itu;
- Bahwa saya tidak tahu sejak kapan Bu Selani tinggal dengan Bu Musai
- Bahwa Bu Selani hubungannya dengan Bu Musai adalah keponakannya dari Bu Musai, Kakaknya Bu Musai mempunyai anak namanya Selani, kakaknya Bu Musai namanya Mardikan;
- Bahwa Mardikan kakak kandungnya Bu Musai;
- Bahwa Pak Mardikan mempunyai anak anak 2(dua) orang namanya Paiti dan Selani;
- Bahwa saksi tidak tahu Bapakny/orangtuanya Mardikan ;
- Bahwa Pak Mardikan pada saat itu tinggalnya di sebelah baratnya tanah sengketa;
- Bahwa Pak Mardikan pada saat itu cerai dengan istrinya dan Selani ikut Bu Musai;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Pak Mardikan dengan Bu Musai dahulu apa ada pembagian tanah ;
- Bahwa saya tidak tahu yang bangun rumah tengah siapa dan apakah yang namanya Bawon juga ikut Bu Musai ;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang menyuruh Bawon tinggal di tempat tersebut ;
- Bahwa yang tinggal di rumah tua tempat Bu Musai sekarang adalah anaknya Selani namanya Nurhayati;
- Bahwa suami Bu Selani namanya Pak Kasto, dia sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Bu Selani (Tergugat) menikah dengan suaminya (Pak Kasto) ;
- Bahwa dalam perkawinannya Bu Selani dengan pak Kasto mempunyai anak 4(empat) orang yaitu Nurhayati, Hamid, Agung dan Asmadi, semuanya lahir disitu;
- Bahwa yang tinggal di tanah tersebut hanya Nurhayati;
- Bahwa Pak Tinggal dan Bu Musai tidak bertempat tinggal di tanah (rumah tua) tersebut sampai meninggalnya, Bu Musai meninggal dunia di Desa Merakan;
- Bahwa yang mengurus Bu Musai saat meninggal dunia adalah Bu Selani;
- Bahwa saksi tidak tahu sewaktu Bu Musai dirawat Bu Selani, apa Bu Musai sakit ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Bu Musai dengan Penggugat (armat Wirsat) apa ada masalah ;
- Bahwa saya tahunya Paiti mempunyai anak Sendi, bapaknya saya tidak tahu;
- Bahwa saya tahunya Paiti mempunyai anak Sendi, bapaknya saya tidak tahu;
- Bahwa Sendi tidak menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Fitria tinggal di rumah di tanah sengketa itu rumahnya sendiri, tanahnya dari Bu Paiti;
- Bahwa saya tidak pernah melihat surat-suratnya tanah sengketa yang ada rumahnya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Ngadio tinggal di rumah di tanah sengketa itu mengontrak, apa rumahnya sendiri ;
- Bahwa saya tidak tahu apakah sejak kapan Nurhayati, Ngadio, dan Fitria tinggal di tanah sengketa tersebut ;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Bu Musai, Bu Musai tinggal dirumah yang sebelah timur;
- Bahwa Bu Musai meninggal didesa Merakan dan tinggal dengan Bu Selani;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Bu Musai tinggal dengan Bu Selani ;
- Bahwa saksi tidak tahum mengapa Bu Musai tidak tinggal dengan Penggugat (Armat Wirsat) ;
- Bahwa Penggugat (Armat Wirsat) saat itu tinggal dirumah istrinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti foto kopi surat-surat, dimana bukti surat-surat tersebut yaitu:

1. Fotokopi Buku Letter C Desa Tanggung No.534 atas nama : B.Musai, (Bukti T-1);
2. Fotokopi Buku Letter C Desa Tanggung No.1111 atas nama: B.Sendi al.Paidi, (Bukti T-2);
3. Fotokopi Buku Letter C Desa Buwek No.2088 atas nama wajib iuran :Nurhayati, (Bukti T-3);
4. Fotokopi Buku Letter C Desa Tanggung No.709 atas nama : Selani B.Sudirdjo, (Bukti T-4);
5. Fotokopi Buku Akta Hibah No.40/2011 atas nama Nurhayati. (Bukti T-5);
6. Fotokopi Buku Akta Hibah No.38/2011 atas nama Nurhayati. (Bukti T-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Merakan No: 470/86/427.93.03/2021. (Bukti T-7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan dari : SELANI tertanggal 05 Juli 2021. (Bukti T-8);
9. Fotokopi Buku Letter C Desa Tanggung No.2089 atas nama wajib iuran: Asmadi. (Bukti T-9);
10. Fotokopi Akta Hibah No.39/2011 dari Halifatun al.Sudirdjo ke Asmadi. (Bukti T-10);
11. Fotokopi Buku Letter C Desa Tanggung No.12 atas nama : Armat Wirsat. (Bukti T-11);
12. Asli Surat keterangan dari Bank BRI Unit Karangsari.Tertanggal 28 Juli 2021 (Bukti T.12);
13. Fotokopi Bukti Wajib Pajak NOP 35.08.121.002.005.0486.0 atas nama Asmadi. (Bukti T-13);

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Bukti Wajib Pajak NOP 35.09.121.002.005.0351.0 atas nama Nurhayati. (Bukti T-14);
15. Fotokopi Bukti Wajib Pajak NOP 35.09.121.010.0161.0 atas nama Nurhayati. (Bukti T-15);
16. Fotokopi Buku Tanah No.83 atas nama Selani Sudirdjo. (Bukti T.16A);  
Fotokopi Surat keterangan dari Bank BRI Unit Karang Sari. Tertanggal 3 September 2021 (Bukti T.16B);
17. Fotokopi Bukti Wajib Pajak NOP 35.08.121.002.010.0143.0 atas nama Nurhayati. (Bukti T-17);
18. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama : SELANI, NIK 3508144210530001. (Bukti T-18);
19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga: Slamet Rosyadi, NIK 35.081509/03/00411. (Bukti T-19);
20. Fotokopi Surat Kematian atas nama: B.Musai, No: 474.3/19/427.93.04/2020. (Bukti T-20);
21. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama : B.MUSAI, NIK 300620/00850/11.2007. (Bukti T-21);

Menimbang, bahwa bukti Fotokopi bukti surat T-5, T-6, T-12, T-18, T-19, T-20, T-21 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1 s/d.T-4, T-9, T-11, T-13 s/d.T-17, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti foto kopi surat-surat tersebut di atas, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu: saksi 1). Timbul Sutikno, saksi 2) Suro Sutris, saksi 3) Suloyo dan saksi 4) Maryono yang didengar keterangannya dibawah Janji sesuai dengan agamanya, dimana keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

## **Saksi 1. Timbul Sutikno:**

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat (Armat Wirsat) dan Tergugat(Selani), saya tidak ada hubungan keluarga, saya sebagai tetangga ;
- Bahwa saya kenal dengan orang yang bernama Bu Musai;
- Bahwa semasa hidupnya Bu Musai, tinggal dengan Bu Selani;
- Bahwa Bu Selani tinggalnya di Desa Tanggung, kemudian Bu Selani membuat rumah di Desa Merakan dan rumahnya di Desa Tanggung lalu ditempati anaknya Bu Selani;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Bu Musai sakit, Bu Selani ada di Merakan, Bu Selani mondar mandir ke desa Tanggung dan desa Merakan merawat Bu Musai, namun di desa Tanggung ikut cucunya yang bernama Nur, saat Nur hamil tua akhirnya Bu Musai dibawa pulang ke desa Merakan kumpul dengan Bu Selani;
- Bahwa rumah yang ditempati Nurhayati itu, awalnya milik Bu Musai, lalu dibukukan nama Bu Selani semasa Bu Musai masih hidup;
- Bahwa Penggugat(Armat wirsat) dapat bagian harta dari Bu Musai berupa sawah yang sebagian besar yang ada di atas sedangkan sawah yang diujung timur sebagian diberikan Bu Selani yang ada di bawah;
- Bahwa karena saya waktu itu sebagai Ulu-ulu (Tuwowo petugas yang mengairi sawah), jadi saya mengetahui sawahnya Bu Musai tersebut;
- Bahwa Bu Musai meninggal di Desa Merakan;
- Bahwa Bu Musai ikut Bu Selani karena anaknya (Penggugat) ikut istrinya di Desa Barat;
- Bahwa Penggugat anaknya Bu Musai;
- Bahwa nama Bapaknya Pengugat (Armat Wirsat) adalah Pak Musai;
- Bahwa anaknya Pak Musai dengan Bu Musai satu orang Penggugat saja, lalu Bu Musai mengambil keponakannya yang bernama Selani;
- Bahwa Selani itu anaknya Pak Tinggal Mardikan yaitu kakaknya Bu Musai, jadi Penggugat dan Tergugat adalah saudara sepupu;
- Bahwa ada, Bu Musai memberi harta ke Bu Selani;
- Bahwa Harta pemberian Bu Musai ke Bu Selani berupa sawah;
- Bahwa waktu pemberian harta itu, Bu Musai masih hidup;
- Bahwa Bu Musai memberi harta berupa sawah itu kurang lebih tahun 1980 dan luasnya kurang lebih 430;
- Bahwa selain sawah, ada harta lain yang diberikan Bu Musai kepada Bu Selani yaitu berupa rumah;
- Bahwa di tanah sengketa, ada 3(tiga) rumah, rumah yang diberikan Bu Musai kepada Bu Selani adalah rumah yang sebelah timur;
- Bahwa saya tidak tahu menurut saudara rumah Bu Musai yang sebelah timur diberikan kepada Bu Selani, kapan rumah tersebut diberikan Bu Selani?
- Bahwa selain sawah dan rumah diberikan ke Bu Selani, ada harta yang lain yang diberikan Bu Musai ke Bu Selani yaitu berupa tanah pekarangan ukurannya 284;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah diberikan pada tahun yang sama dengan pemberian sawah ;
- Bahwa seingat saya cuma sawah saja yang ada sertifikatnya;
- Bahwa selain sawah, tidak ada tanah yang diberikan Bu Musai kepada Penggugat(Armat Wirsat) ;
- Bahwa saya tidak tahu mengapa Bu Musai tidak memberi tanah kepada Penggugat(Armat Wirsat)?
- Bahwa jelas Desa mengetahui, kalau Desa tidak tahu surat-suratnya tidak akan keluar;
- Bahwa saya tidak tahu pada saat Bu Musai memberi sawah/tanah kepada Tergugat (Bu Selani, Penggugat(Armat Wirsat) ada dimana ;
- Bahwa Penggugat mendapat bagian sawah lebih besar dari Bu Musai dibandingkan dengan yang diberikan kepada Tergugat ;
- Bahwa saya apakah Tergugat itu adiknya Penggugat ;
- Bahwa Bu Selani mendapat bagian harta dari Bu Musai juga dapat bagian harta dari bapaknya;
- Bahwa Tanah sawah itu bagiannya Bu Musai;
- Bahwa anaknya Pak Mardikan ada 2(dua) orang yaitu Paiti dan Selani;
- Bahwa saya mengetahui batas-batas tanah sengketa yang ada rumahnya

Utara : Tanahnya Untung,

Budi Satrio, Surai/Siti

kholifah;

Timur : Jalan Desa

Selatan: Tanah Nurpangkat/

/Suci, Shohe/Semak,

Asipah;

Barat : Tanah P.Mujiwa/Ngat-

mini, Sumandri;

- Bahwa yang menempati rumah di tanah sengketa tersebut :
  - Rumah yang Timur ditempati Nurhayati anaknya Bu Selani;
  - Rumah yang ditengah ditempati Bawon;
  - Rumah yang di barat ditempati Fitria;
- Bahwa Nurhayati anaknya Bu Selani, Bawon anaknya Bu Muna, Bu Muna anak angkatnya Bu Musai, dan Fitri anaknya Paiti, Paiti itu mbaknyunya Bu Selani;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang membangun ke 3 rumah tersebut
- Bahwa Tanah yang ada 3 rumahnya tersebut milik Bu Musai;

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu apakah ke 3 rumah tersebut apa sudah mempunyai sertifikat ;
- Bahwa saya tahu, yang menguasai sekarang yaitu setengahnya dikuasai Tergugat, setengahnya dikuasai Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa(sawah) ;  
Iya saya tahu, batas-batasnya:  
Utara : Saluran air;  
Timur : tanah milik Khotimah;  
Selatan: Tanah Jumangat, Su  
Mandri, Surianom,  
Suaeb, Serpuk, Suhar  
Josari  
Barat : Tanah H.Kamsu,  
Saluran air;
- Bahwa Tanah sawah yang dikuasai Penggugat yang sebelah barat sampai ada saluran air, yang sebelah timur bawah dikuasai Tergugat dihibahkan ke Nur dan Asmadi;
- Bahwa Tanah sawah yang digarap Asmadi yang di ujung timur, sedangkan sawah baratnya digarap Nurhayati, setelah itu sawah baratnya sampai batas barat sawah digarap Penggugat(Armat Wirsat);
- Bahwa tanah tegalan yang ada tanaman tebunya, batas-batasnya:  
Utara : Wiro Bawon, Josari,  
Serpuk, Kariman;  
Timur : tanah Fitriani;  
Selatan: Tanah Asmo Hafid;  
Barat : Tanah Buamar, Suyat  
Suhandoko;
- Bahwa sendi itu saudaranya Fitria, cucunya Pak Tinggal, anaknya Paiti, bukan anaknya Selani;
- Bahwa nama suami Bu Selani adalah Sudir;
- Bahwa anaknya Bu Selani adalah 1.Nur, 2.Hamid, 3.Asmadi, 4.Langgeng;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada pertemuan(musyawarah) antara Penggugat dan tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah ;
- Bahwa Tanah sawah yang dikuasai Penggugat yang sebelah barat sampai ada saluran air, yang sebelah timur bawah dikuasai Tergugat;

Halaman 29 dari 28 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Bu Musai memberikan ke Bu Selani memang sudah ada rumahnya;
- Bahwa setahu saya yang dimasalahkan yang rumah a yang sebelah timur;
- Bahwa Rumah a yang sebelah timur ditempati Nurhayati;
- Bahwa setahu saya ada satu sertifikatnya warna hijau tertulis atas nama Selani;
- Bahwa saya tidak tahu nomornya;
- Bahwa saya tahu ada sertifikat tersebut waktu mau ada masalah ini;
- Bahwa yang memperlihatkan sertifikat tersebut kepada saya adalah Asmadi dan Nur;
- Bahwa Ngadio adalah suaminya Bawon;
- Bahwa Tanah Bu Selani Masih atas nama Bu Selani;
- Bahwa Bu Musai 2(dua) bersaudara, saudaranya hanya Pak Mardikan (kakaknya);
- Bahwa Tanah yang sekarang menjadi sengketa itu, yang saya ketahui tanah itu miliknya Bu Musai;
- Bahwa Tanah Pekarangan keseluruhan milik Bu Musai;
- Bahwa yang saya ketahui tanah sawah keseluruhan miliknya Bu Musai;
- Bahwa anaknya Bu Musai 1(satu) orang yaitu Pak Armat Wirsat(Penggugat), Cuma Bu Musai mengambil anak angkat Bu Selani;
- Bahwa yang saya ketahui Bu Musai mengambil anak Bu Selani sejak masih kecil, Tahun 1963 Bu Selani sudah dirumah Bu Musai;
- Bahwa lebih tua Penggugat(Armat Wirsat) daripada Tergugat(Selani)?
- Bahwa Rumah yang ditempati Nurhayati, dahulu ditempati Bu Musai dengan Selani;
- Bahwa Bu Selani juga mendapat bagian dari Bapaknya;
- Bahwa saya tidak tahu, pak Mardikan apa juga memberi bagian ke Penggugat(Armat Wirsat) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

## **Saksi 2. Suro Sutris:**

- Bahwa yang saya ketahui, semasa hidupnya Bu Musai tinggal dengan Bu Selani;
- Bahwa Bu Musai dengan Bu Selani tinggal dirumah yang berbatasan desa Umpak dengan desa Pakel, (rumah yang sebelah timur);
- Bahwa karena Bu Musai ditinggal Penggugat, Penggugat ikut istrinya;

Halaman 30 dari 28 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengetahui karena waktu itu ada klasiran tanah tahun 1980, sawah Bu Musai dihibahkan ke Bu Selani;
- Bahwa Bu Musai memberi harta berupa sawah kepada Penggugat (Armat Wirsat);
- Bahwa lebih Lebar sawahnya Penggugat;
- Bahwa yang saya ketahui hanya tanah sawah saja yang diberikan ke Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

### **Saksi 3. Suloyo:**

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat (Armat Wirsat) dan Tergugat(Selani), saya tidak ada hubungan keluarga, saya sebagai tetangga ;
- Bahwa saya kenal dengan orang yang bernama Bu Musai;
- Bahwa semasa hidupnya Bu Musai, tinggal dengan Bu Selani;
- Bahwa Bu Musai mempunyai anak, anaknya bernama Armat Wirsat(Penggugat);
- Bahwa Bu Musai meninggal dunia dirumahnya Bu Selani di Desa Merakan;
- Bahwa Bu Selani tinggal dengan Bu Musai sejak masih kecil;
- Bahwa Tanah tersebut milik Bu Musai dengan Pak Mardikan;
- Bahwa diberikan ke Bawon, Paiti dan Selani;
- Bahwa Bu Musai masih hidup saat menghibahkan tanah tersebut ke Bawon, Paiti dan Selani;
- Bahwa Tanah tersebut sekarang milik masing-masing Bawon, Paiti dan Selani;
- Bahwa yang tinggal di rumah induk sekarang Nurhayati;
- Bahwa setahu saksi Bawon itu orang lain;
- Bahwa yang mendapat hibah adalah Ngatono, Ngatono itu anak angkatnya Bu Musai, kemudian Ngatono mengangkat anak Bawon, jadi Bawon dapat bagiannya Ngatono;
- Bahwa yang tinggal dengan Bu Musai yaitu Hamid, Nurhayati, Asmadi, Suwasih, Agung;
- Bahwa yang dapat harta warisan dari Bu Musai Asmadi dan Nurhayati yaitu dapat sawah;
- Bahwa saya tidak tahu, Penggugat anaknya sudah diberi tanah sawah;
- Bahwa saya tidak tahu seberapa besar tanah sawah yang didapat Penggugat
- Bahwa Lebih besar yang didapat Penggugat;

Halaman 31 dari 28 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu Mengapa Penggugat minta tanahnya Bu Musai dikembalikan ;
- Bahwa saya tidak mendengar ada surat-suratnya;
- Bahwa pada tahun 1980 saya sudah ada didesa tersebut ;
- Bahwa pada tahun 1985 Penggugat tinggal di desa tersebut dengan istrinya;
- Bahwa Penggugat kurang dekat dengan orang tuanya(ibunya);
- Bahwa Bu Musai meninggal dunia di rumahnya Bu Selani;
- Bahwa saya tidak tahu apakah Penggugat tidak merawat ibunya(Bu Musai)
- Bahwa Bu Musai itu orang dermawan, suka mengangkat anak, suka memberi ke orang lain ;
- Bahwa saya tidak tahu, Bu Musai meninggal tahun berapa ;
- Bahwa ada 3(tiga) obyek tanah yang disengketakan oleh Penggugat;
- Bahwa Tanah yang diberikan ke Bu Selani, dahulu ada rumahnya ;
- Bahwa yang menjadi obyek yang satu saja yang ditempati Bu Selani;
- Bahwa saya tidak pernah melihat surat tanahnya Bu Selani;
- Bahwa Sendi al.Paiti itu anaknya Pak Tinggal Mardikan;
- Bahwa Bu Selani, 2(dua) bersaudara yaitu Paiti dan Selani, jadi mereka adik kakak;
- Bahwa Paiti mempunyai anak Sendi dan Fitria;
- Bahwa Mardikan adalah kakaknya Bu Musai;
- Bahwa 3(tiga) obyek tanah sengketa sekarang dikuasai :
  - Tanah sengketa I dikuasai Selani;
  - Tanah sengketa II dikuasai Selani;
  - Tanah sengketa III sawah dikuasai Selani diberikan Nurhayati dan Asmadi;
- Bahwa Yang namanya Sendi sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Tanah sengketa yang ada rumahnya, awalnya tanah itu milik Bu Musai;
- Bahwa saya tahu dari keluarga Bu Selani bahwa Bu Musai menghibahkan tanahnya ke Bu Selani;
- Bahwa hubungannya Bu Selani dengan Pak Armat Wirsat adalah saudara sepupu, orang tuanya Bu selani dengan orang tuanya Pak Armat Wirsat saudara kandung, orang tuanya Bu Selani namanya Pak Mardikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dan Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Halaman 32 dari 28 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi 4. Mariyono:**

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat (Armat Wirsat) dan Tergugat(Selani), saya tidak ada hubungan keluarga, saya sebagai tetangga ;
- Bahwa antara Pak Armat Wirsat (Penggugat) dengan Bu Selani(Tergugat) ada hubungan saudara yaitu saudara sepupu;
- Bahwa semasa hidupnya Bu Musai tinggal dengan Bu Selani;
- Bahwa meninggalnya Bu Musai dirumah Bu Selani (ditangan Bu Musai);
- Bahwa 3(tiga) rumah ditanah tersebut, yang menempati rumah tersebut adalah yang sebelah barat ditempati rumahnya Fitria, rumah yang tengah ditempati rumahnya Bu Ngatono dan yang sebelah timur ditempati rumahnya Bu Selani;
- Bahwa sekarang yang tinggal dirumah sebelah timur adalah Nurhayati;
- Bahwa sepengetahuan saya tanah yang ada rumahnya, yang tengah dan barat oleh Bu Musai diberikan ke Bu Ngatono;
- Bahwa Tanah yang ada tanaman tebunya itu sekarang dikelola oleh Nurhayati;
- Bahwa saya tahu, batas-batasnya yaitu:
  - Barat : tanahnya Buamar
  - Selatan : Tanahnya Sunariya, Jalan desa;
  - Utara : tanahnya Bu Josari;
  - Timur : tanahnya Fitria;
- Bahwa yang digugat Penggugat adalah Bu Selani;
- Bahwa Bu Selani adalah anaknya kakaknya Bu Musai;
- Bahwa saya tahu Bu Musai menghibahkan tanahnya ke Bu Selani;
- Bahwa saya tahu dari yang menempati rumah di tanah tersebut adalah anaknya Bu Selani;
- Bahwa anaknya Bu Selani yang menempati rumah ditanahnya Bu Musai tersebut adalah Nurhayati, anaknya Bu Selani yang nomor satu;
- Bahwa Tergugat mendapat warisan dari almarhum bapaknya(Pak Mardikan);
- Bahwa saya tidak tahu Bu Musai memberi hartanya Pak Mardikan ke Bu Selan ;
- Bahwa saya tidak tahu apakah tanah yang diberikan Bu Musai ke Bu Selani merupakan tanah warisan dari kakeknya Bu Musai dan Pak Mardikan ;
- Bahwa yang saya tahu yang dihibahkan Bu Musai ke Bu Selani berupa tanah dan rumah;
- Bahwa tanah yang dihibahkan yang saya tahu dari Bu Musai;






- Bahwa pada saat memberi hibah ke Bu Selani, saat itu Bu Musai masih hidup;
- Bahwa saat itu Bu Musai masih hidup lalu tanahnya diberikan ke anak-anaknya Bu Selani;
- Bahwa saya tahunya Bu Musai mengambil anak Bu Selani;
- Bahwa Bu Selani mendapat harta bersama dari Bu Musai dan Pak Musai;
- Bahwa saya tidak tahu apakah Bu Musai memberi tanah ke Bu Selani setelah Bu Selani menika ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dan Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 180 RBg, Majelis Hakim juga memandang perlu untuk dilakukan Pemeriksaan setempat ke lokasi tanah obyek sengketa untuk membuat terang tentang keberadaan tanah obyek sengketa, dimana tanah obyek sengketa berupa 3 (tiga) bidang tanah Sawah dan Pekarangan yang terletak di Desa Tanggung, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, dengan dibantu oleh Sri Agung Ninggrum, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing, yang kemudian di dapatkan fakta-fakta dan gambar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 10 September 2021;

**Menurut Kuasa Penggugat/Penggugat Armat Wirsat;**

- a) Tanah Sengketa ada di Desa Tanggung, Kecamatan Padang, Kab.Lumajang, berupa Tanah Sawah Nomor Persil 38 Kelas S II, Luas 7.980 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :



**Batas-batas obyek sengketa menurut Penggugat:**

- Utara : Jalan sawah dan saluran air;  
Timur : Tanah milik Khotimah;  
Selatan : Tanah milik Pak Junangat, Sumandri, Surianom, Suaeb, Serpuk, H.Suhar dan Josari;

Halaman 34 dari 28 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Soe




Barat : Tanah H.Kamsu dan Mainah;

**Menurut Tergugat:**

Bahwa tanah sengketa tidak seluruhnya dikuasai Tergugat, ada sebagian yang dikuasai Penggugat

**Menurut Kuasa Penggugat/Penggugat Armat Wirsat;**

- b) Tanah Sengketa ada di Desa Tanggung, Kecamatan Padang, Kab.Lumajang, berupa Tanah Pekarangan Nomor Persil 23 Kelas d I, Luas 1,240 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :



**Batas-batas obyek sengketa menurut Penggugat:**

Utara : Tanah milik Siti Kholifah, Budi Satrio dan Untung;  
Timur : Jalan Lingkungan;  
Selatan : Tanah milik Semak, Asipah, dan Sucik;  
Barat : Tanah milik Ngatmini dan Sumandri;

Menurut Tergugat/Selani : Obyek Sengketa berbentuk Letter U, dan 2(dua)

Rumah yang ada di tanah sengketa tidak termasuk obyek sengketa;

Rumah rumah yang ada di tanah sengketa:

- R.1 : Rumah Fitriyah  
R.2 : Rumah Bawon  
R.3 : Rumah Bu Selani/Nurhayati

**Menurut Kuasa Penggugat/Penggugat Armat Wirsat;**

- c) Tanah Sengketa ada di Desa Tanggung, Kecamatan Padang, Kab.Lumajang, berupa Tanah Pekarangan Nomor Persil 23 Kelas d I, Luas 2.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :



Tanah Kuntiasih, Kariman, Sarpuk, Josari, dan Wirhawon



**Batas-batas obyek sengketa menurut Penggugat:**

- Utara : Tanah milik Kuntiasih, Kariman, sarpuk, Josari, Wirobawon;  
Timur : Tanah milik Fitriyani;  
Selatan : Tanah milik Miseno dan Asmo Hafid;  
Barat : Tanah milik Suhandoko dan Buamar;

**Menurut Tergugat/Kuasa Tergugat;**

- c) Tanah Sengketa batas utara tidak sampai berbatasan dengan tanah milik Wirobawon;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya pada tanggal 18 Oktober 2021, yang isinya dianggap termasuk dalam putusan ini,;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**I. DALAM KONVENSI**

**A. DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa tujuan dari tangkisan / eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut doktrin / ilmu hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan antara tangkisan / eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara/formil) dan eksepsi materiil (eksepsi

Halaman 36 dari 28 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Soe



yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil). Dengan demikian yang termasuk tangkisan / eksepsi prosesuil adalah tangkisan / eksepsi mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil di luar kompetensi atau kewenangan mengadili ;

Menimbang, bahwa oleh karena tangkisan / eksepsi yang diajukan oleh Tergugat merupakan tangkisan / eksepsi di luar eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili, maka berdasarkan pasal 136 HIR penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi poin 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur lebel), para pihak tidak lengkap, identitas tidak jelas, obyek sengketa yang disengketakan tidak jelas, tidak memenuhi syarat formil dan materiil ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian dalil eksepsi tersebut, maka apa yang dikemukakan termasuk kedalam eksepsi tentang kekurangan pihak atau disebut dengan eksepsi **plurium litis consortium**, yaitu tidak lengkapnya pihak yang ditarik sebagai pihak yang berperkara, merupakan satu kesatuan dari eksepsi **error in persona**, Majelis Hakim akan menilai apakah dalam perkara *aquo* pihak yang didalilkan oleh Tergugat tersebut adalah orang terjalih hubungan hukum yang satu sama lain dapat diposisikan sebagai pihak-pihak yang berperkara, dalam hal ini adalah sebagai Tergugat atau adakah pihak lain yang dapat dan patut didudukkan sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menelaah uraian gugatan Penggugat dimana dalam dalil gugatan Penggugat poin 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa 3 (tiga) bidang tanah *aquo* yang merupakan milik Penggugat telah dikuasai secara sepihak dan tanpa hak oleh Tergugat sejak tahun 1996 hingga tahun 2021, yang diantaranya adalah:

- a. Tanah seluas 2.960 M<sup>2</sup> yakni sebagian dari bidang Tanah Sawah, Nomor Persil 38 Kelas S II dengan luas 0789/7.890 M<sup>2</sup> atas nama B Musai;
- b. Sebidang Tanah Pekarangan, Nomer Persil 23 Kelas d I dengan luas 0124/1.240 M<sup>2</sup> atas nama B Musai;
- c. Tanah seluas 2.000 M<sup>2</sup> yakni sebagian dari sisa Tanah Tegalan/Kering, Nomor Persil 23 kelas d I dengan luas 0391/3.910

Halaman 37 dari 28 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Soe



M<sup>2</sup> atas nama B Musai, yang sebagiannya seluas 0.191/1.910 M<sup>2</sup> telah diberikan oleh Almarhuman B. MUSAI kepada Anak **TERGUGAT** yang bernama B. SENDI AL PAITI pada tanggal 3 November 1977;

Menimbang, bahwa dengan dilakukannya pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat khususnya terhadap tanah obyek sengketa poin b berupa sebidang Tanah Pekarangan, Nomer Persil 23 Kelas d I dengan luas 0124/1.240 M<sup>2</sup> atas nama B Musai, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa diatas tanah obyek sengketa terdapat 3 (tiga) buah bangunan yang ditempati dan dikuasai oleh beberapa orang yaitu 1 (satu) bangunan yang ditandai dengan R3 yang letaknya disebelah timur dekat dengan jalan lingkungan dikuasai oleh Tergugat sendiri (Selani Sudirjo), 1 (satu) bangunan yang ditandai dengan R2 yang letaknya ditengah-tengah dikuasai oleh orang yang bernama **Bawon** kemudian 1 (satu) bangunan yang ditandai dengan R1 yang letaknya di sebelah barat dikuasai oleh orang bernama **Fitriyah** ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya fakta bahwa tanah obyek sengketa poin b tersebut dikuasai oleh orang lain selain Tergugat yaitu dikuasai oleh Bawon dan Fitriyah yang secara nyata menempati serta menguasai tanah beserta bangunan yang berada diatas tanah obyek sengketa tersebut, menurut Majelis Hakim kedua orang tersebut haruslah di libatkan sebagai pihak dalam perkara aquo, dalam hal ini adalah sebagai Tergugat, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu putusan MA-RI No. 1072.K/Sip/9182, yang menyatakan bahwa "Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara felteljik menguasai barang-barang sengketa" jadi gugatan tersebut haruslah ditujukan kepada orang-orang yang benar-benar secara nyata ikut menguasai tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa apabila kedua orang tersebut tidak di ikutsertakan sebagai pihak Tergugat, maka penyelesaian perkara *Aquo* tidak bisa dilakukan secara tuntas dan menyeluruh karena masih menyisakan persoalan dengan dengan kedua orang tersebut, selain itu seandainyaupun gugatan penggugat dikabulkan dan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap akan menyulitkan proses eksekusinya karena masih ada pihak yang berkeberatan terhadap proses tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa disinilah perlunya ketelitian dan kecermatan pihak penggugat di dalam menyusun dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan seseorang sebagai pihak didalam gugatannya, tidak cermat dalam menempatkan pihak menyebabkan sulitnya penyelesaian perkara, dimana masih terdapat pihak yang seharusnya didudukkan sebagai pihak Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut adalah *error in persona* karena mengandung cacat ***plurium litis consortium***, yaitu tidak lengkapnya pihak yang ditarik sebagai pihak yang berperkara, sehingga Majelis Hakim dalil eksepsi tersebut adalah beralaskan hukum serta patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi pada poin 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat merupakan anak tunggal pasangan suami istri dari Almarhum Satimin/P. Musai dan Almarhumah Ngatminah/B. Musai, yang kemudian Almarhum Satimin/ P. Musai meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 2 September 1979, sehingga meninggalkan Almarhum Ngatminah / B. Musai dan Anak yang bernama Armat Wirsat, surat keterangan kematian 474.3/35/427.93.04/2020 patut dibuktikan keabsahannya, Majelis Hakim berpandangan bahwa terhadap penilaian keabsahan bukti surat bukan merupakan bagian dari dalil suatu eksepsi, dalil eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara, lebih kepada bantahan terhadap materi pokok perkara dan bukan merupakan materi eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil eksepsi tersebut, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak Error In Persona karena dalam hal ini pihak Tergugat identitasnya dalam Gugatan Penggugat tidak mencantumkan kejelasan Identitas sedikit contoh dari segi Umur saja sudah salah, Kedua Pemerintahan Desa sebagai Obyek Sengketa tidak ditarik dalam gugatan Penggugat, Pihak Kecamatan juga tidak ditarik dalam Gugatan, Badan Pertanahan Nasional dan juga Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Karangsari Sukodono, sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil, oleh karena itu sudah selayaknya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa hal mana terhadap adanya kurang lengkapnya penulisan tersebut tidak harus dipandang secara formalistik legal thingking / pemikiran formalitas, yang kaku penerapannya, sehingga dapat mematikan hak Penggugat untuk mengajukan tuntutan terhadap haknya yang dilanggar, oleh karena nyata yang dimaksud dalam gugatan adalah Tergugat, sesuai dengan alamat dalam gugatan Penggugat dan yang hadir dipersidangan adalah benar

Halaman 39 dari 28 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perwakilan / kuasa dari Tergugat, maka dalam hal ini tidak terjadi error in persona ;

Menimbang bahwa pada saat dibacakan gugatan dan setelah dicocokkan identitas Tergugat di muka persidangan pada saat sidang pertama Tergugat tersebut hadir dan menyatakan tidak keberatan atas identitas Tergugat tersebut dan membenarkannya, selain itu bahwa dari relas-relas panggilan yang dilaksanakan secara sah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lumajang semua relas panggilan tersebut di terima serta di tanda tangani langsung oleh Tergugat, hal mana menunjukkan bahwa identitas tersebut adalah benar dan juga menunjukkan bahwa benar Tergugatlah yang di gugat oleh Penggugat, sehingga identitas tersebut adalah bukan karangan semata, oleh karena dalil eksepsi dari Tergugat tersebut patutlah ditolak serta dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tidak ditariknya pihak yang didalilkan dalam eksepsi Tergugat yaitu Pemerintahan Desa, Pihak Kecamatan, Badan Pertanahan Nasional maupun pihak dari Bank, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugat yang dirasa telah merugikan hak-hak dari Penggugat, dalam perkara aquo adalah orang-orang yang benar-benar telah ikut mengusai, menggunakan serta mendapatkan hasil secara langsung dari tanah obyek sengketa, sehingga dengan tidak ditariknya pihak-pihak tersebut tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, oleh karenanya dalil eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi pada poin 4 dan poin 6 yang pada pokoknya substansi materi eseksinya adalah mengenai Tanah yang menjadi Objek Sengketa tidak jelas, tidak menyebutkan diatas tanah sengketa ada tanaman apa, bangunan apa, sekarang dikuasai siapa saja, hubungan hukumnya bagaimana dan tidak benar mengenai luas, batas-batasnya, sehingga dengan begitu nyatalah Gugatan Penggugat SANGAT KABUR / obscur Libel, karena itu wajib Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal tersebut yang dimaksud oleh Tergugat telah jelas tersebut dalam Gugatan Penggugat, letak dan batas-batas tanah sengketa telah dapat dibuktikan oleh Penggugat saat pemeriksaan setempat dan telah pula disepakati bersama oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat, sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut tidaklah beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak ;

Halaman 40 dari 28 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Soe



Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi poin 5 yang pada pokoknya merupakan anjuran untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Agama, Majelis Hakim berpendapat hal mana bukan materi eksepsi kompetensi karena hanya sekedar anjuran karena tidak diajukan secara tegas dalam eksepsinya dan apabila dicermati bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan gugatan tentang waris namun, adalah gugatan perbuatan melawan hukum mengenai sengketa hak milik tanah obyek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil eksepsi tersebut, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yaitu eksepsi **plurium litis consortium** yaitu tidak lengkapnya pihak yang ditarik sebagai pihak yang berperkara, adalah cukup beralasan hukum oleh karenanya sudah patut dan selayaknya eksepsi Tergugat untuk diterima atau dikabulkan ;

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan dapat diterima karena adanya kurang pihak (**plurium litis consortium**) maka pokok perkara antara kedua belah pihak berperkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka oleh Majelis Hakim gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (**niet onvankelijkverklard**);

#### **II. DALAM REKONVENS**

Menimbang, bahwa mengenai rekonvensi pasal 132a HIR menyebutkan, rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat, seperti halnya dirumuskan pasal 244 Rv, yang mengatakan gugatan rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian gugatan Rekonvensi yang di diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konvensi dengan rekonvensi, dan oleh karena gugatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima sehingga merupakan putusan yang bersifat negatif karena mengandung cacat formil error in personal, sebagaimana didalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1527 K/Sip/1976

Halaman 41 dari 28 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Soe



dikemukakan, “*ternyata antara gugatan rekonsensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi ialah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, materi pokok gugatan konvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu, semestinya gugatan rekonsensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus*” maka sudah sepatutnya terhadap gugatan rekonsensi tersebut juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*)

## **II. DALAM PERKARA KONPENSASI DAN REKONPENSASI**

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi dengan demikian haruslah membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal - pasal dalam KUH Perdata, pasal - pasal dalam HIR serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

### **MENGADILI**

#### **DALAM KONVENSI :**

##### **DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat ;

##### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat di Terima (*Niet Onvankelijik Verklaard*) ;

#### **DALAM REKONVENSI :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik Verklaard*) ;

#### **DALAM PERKARA KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.840.500 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari **Selasa** tanggal **26 Oktober 2021**, oleh kami **DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI, S.H.M.H.** dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **1 November 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SRI AGUNG**

Halaman 42 dari 28 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Soe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NINGGRUM, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta  
dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NURAFRIANI PUTRI, S.H.M.H.**

**DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.**

**PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.**

PANITERA,

**SRI AGUNG NINGGRUM, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses .....	Rp. 100.000,-
3. Surat Kuasa.....	Rp. 10.000,-
4. Biaya Penggandaan berkas	Rp. 10.500,-
5. Biaya Penggilan	Rp. 750.000,-
6. PNBP.....	Rp. 20.000,-
7. PS .....	Rp. 860.000,-
8. Biaya Sumpah.....	Rp. 40.000,-
9. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
10. Materai.....	Rp. 10.000 ;
Jumlah .....	Rp. 1.840.500,-

(satu juta delapan empat puluh ribu lima ratus rupiah) ;